



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 800.05/2098/BKPSDM-2022

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU PPK DILINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu PPK.

b. bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a diatas perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu PPK dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/31/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 821/408/BKPSDM-2022 tanggal 03 Oktober 2022 tentang Pelantikan dan Mutasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala UPT Puskesmas, Kepala UPT Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama, jabatan dan tugas diemban terdapat pada kolom 2, 3 dan 4 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK ;

KEDUA

: **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK Mempunyai tugas dan wewenang:**

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
2. Menyiapkan SPM;
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu;
4. Melaksanakan fungsi akuntansi BKPSDM;
5. Menyusun laporan keuangan BKPSDM.

KETIGA

: Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal : 17 Oktober 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESIR SELATAN,**



TAMSIR, S.H., M.M.

NIP. 19670312 198803 1 003

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESIR SELATAN**
NOMOR : 800.05/ 2098 /BKPSDM-2022
TANGGAL : 17 Oktober 2022
**TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEMBANTU PPK DILINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2022**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN	KET
1	2	3	4	5
1.	DERISKA AFNI, S.K.M 19860915 201001 2 032	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penatausahaan Keuangan	
2.	JONI YAN BASTIAN,S.E. NIP. 19850128 201407 1 001	Verifikator Data Laporan Keuangan	- Pembantu PPK (Verifikasi SPJ) - Pembantu PPK (Pembuatan Laporan Keuangan, Perencanaan, Anggaran, dll) - Pembantu PPK mengumpulkan, menginventarisasi data laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang di BKPSDM untuk diolah dan mengoreksi hasil olahan data untuk dilaksanakan perbaikan dan mengelola SPJ yang dibuat pada masing-masing PPTK.	
3.	WIWIK MURNIATI NIP. 19821226 200801 2 002			

